



P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

BUANG, Tempat / Tanggal Lahir Batang, 02 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Ponowareng RT.008 RW.002, Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 17 November 2021 dengan Register No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah laki-laki yang bernama Sartani dengan seorang perempuan yang bernama Buang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/261/XII/1992 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tulis I, dan memiliki 3 (tiga) anak yang salah satunya bernama Ohirul Ginanjar;
2. Bahwa berdasarkan pada, Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-03 Dd/06 0376459 dan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03/D-SMP/13/0632253 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang anak Pemohon tercatat atas nama Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal, 20 September 2003. Namun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-19062013-0016 anak Pemohon tercatat atas nama Khoirul Ginanjar yang lahir pada

Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan No.
170/Pdt.P/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2002 dan KK Nomor: 3325100612100007 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang anak Pemohon tercatat atas nama Khoirul Ginanjar;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Nomor: 471.14/445/2021 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Ponowareng menerangkan bahwa Surat Keterangan Pengantar ini untuk kepentingan pembetulan nama Khoirul Ginanjar menjadi Oihur Ginanjar;
4. Bahwa Pemohon hendak merubah nama, tanggal dan tahun kelahiran pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak dari yang sebelumnya anak Pemohon tercatat atas nama Khoirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2002 dirubah menjadi Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 20 September 2003 disesuaikan dengan Ijazah;
5. Permohonan Perubahan Penetapan perubahan perubahan Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan AKta Kelahiran dan KK digunakan untuk penyamaan data diri anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-19062013-0016 anak Pemohon tercatat atas nama Khoirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2002 dan KK Nomor: 3325100612100007 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang anak Pemohon tercatat atas nama Khoirul Ginanjar disesuaikan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-03 Dd/06 0376459 dan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03/D-SMP/13/0632253 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang anak Pemohon tercatat atas nama Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal, 20 September 2003;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;

Hal 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang atas nama Buang, NIK: 3325104210720001 tanggal 01-05-2012;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3325-LT-19062013-0016, atas nama Khoirul Ginanjar, tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3325100612100007, atas nama Kepala Keluarga Sartani, tanggal 4-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 231/261/XII/1992, perkawinan atas nama Sartani dengan Buwang, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulis tanggal 14 Desember 1992;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Kelahiran, Nomor 25/2003 tanggal 7 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ponowareng;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Ohirul Ginanjar, tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Ponowareng 01;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Ohirul Ginanjar, tanggal 11 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Tulis;
8. Bukti P-8 : berupa fotocopy Surat Keterangan/Pengantar, Nomor 471.14/445/2021, atas nama Sartani, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ponowareng tanggal 8 Oktober 2021,

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.



yang menerangkan mengenai pembetulan nama Khoiril
Ginanjari menjadi Ohirul Ginanjari;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan
dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat,
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah
di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

1. Saksi **YUTI.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu
saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Sartani merupakan pa
sangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak
yang ketiga bernama Ohirul Ginanjari yang lahir di Batang pada
tanggal 20 September 2003;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu akan mengajukan
perbaikan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon yang mana
pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum dengan nama
Khoiril Ginanjari yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2002 yang
seharusnya bernama Ohirul Ginanjari yang lahir pada tanggal 20
September 2003 sebagaimana yang telah sesuai dengan ijazah SD
dan SMP anak Pemohon;

2. Saksi **ANIH ROHANI.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dan tidak ada
hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Sartani merupakan pa
sangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak
yang ketiga bernama Ohirul Ginanjari yang lahir di Batang pada
tanggal 20 September 2003;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu akan mengajukan
perbaikan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon yang mana
pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum dengan nama
Khoiril Ginanjari yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2002 yang

Hal 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.



seharusnya bernama Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 20 September 2003 sebagaimana yang telah sesuai dengan ijazah SD dan SMP anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak ketiga Pemohon yang mana di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tercantum dengan nama Khoirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2002 yang seharusnya bernama Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 20 September 2003 sebagaimana yang telah sesuai dengan ijazah SD dan SMP anak Pemohon dengan demikian Pemohon memohon agar nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut diperbaiki menjadi nama yang benar;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang (*vide* bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d 8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Hal 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya agar mengijinkan Pemohon untuk merubah Nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran dan KK anak Pemohon yang tercatat atas nama Khoirul Ginanjar disesuaikan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar dan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang tercatat atas nama Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 20 September 2003, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P- 4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Karu Keluarga dan bukti P-5 berupa Surat Kelahiran pada pokoknya terungkap fakta jika Pemohon dan suaminya yang bernama Sartani merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-5 berupa Surat Kelahiran, bukti P-6 berupa Ijazah SD, bukti P-7 berupa Ijazah SMP dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan/Pengantar maka telah nyata nama anak ketiga Pemohon bernama Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 20 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan jika anak ketiga Pemohon secara administratif kependudukan tercatat atas nama Khoirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2002 (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3), namun berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maka telah nyata adanya suatu kekeliruan pencatatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-19062013-0016 tanggal 11 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga Nomor: 3325100612100007 tanggal 4 Agustus

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang mana seharusnya pada Kutipan Akta Kelahiran dan KK tersebut nama anak ketiga Pemohon bernama Ohirul Ginanjar yang lahir pada tanggal 20 September 2003 sebagaimana yang telah sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 masing-masing berupa ijazah SD dan SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di depan dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) adalah beralasan hukum oleh karenanya petitum ke-2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan demikian bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir anak ketiga pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-19062013-0016 tanggal 11 Oktober 2016 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3325100612100007 tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang semula nama anak Pemohon tercatat atas nama KHOIRUL GINANJAR yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2002 diperbaiki menjadi bernama **OHIRUL GINANJAR** yang lahir pada tanggal **20 September 2003**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan, pada hari **RABU**, tanggal **1 DESEMBER 2021**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang yang dihadiri oleh Pemohon;

Hal 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

PARJITO, S.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	50. 000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)